



## **BUPATI GRESIK**

### **KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 47 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan aktivitas pemungutan Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, maka dipandang perlu memberikan biaya pemungutan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Thun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Thun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Thun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Penggunaan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-III/2002 tentang Penataan Hasil Hutan;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM 3 Tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-III/2002 dan Nomor : 33/MPP/Kep/I/2003 tentang Pengawasan Pemungutan Kayu Melalui Pelabuhan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005;
19. Keputusan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
20. Keputusan Bupati Gresik Nomor 173 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005;
21. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 521.0/HK/403.14/2005 tentang Tim Peningkatan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.



## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GRESIK TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

#### Pasal 1

Dengan keputusan ini ditetapkan biaya pemungutan retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan.

#### Pasal 2

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pasal 1 dialokasikan sebagai berikut :

- a. Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebesar 80,00%
- b. Biaya Operasional dan Koordinasi sebesar 20,00%

#### Pasal 3

(1) Biaya Pemungutan Tim sebagaimana dimaksud pasal 1 dialokasikan sebagai berikut :

a. Pembina (Bupati Gresik)	11,50%
b. Wakil Pembina (Wakil Bupati Gresik)	9,00%
c. Ketua	7,50%
d. Wakil Ketua I	7,00%
e. Wakil Ketua II	7,00%
f. Sekretaris	4,00%
g. Bendahara	3,00%
h. Anggota :	
- Asisten Tata Praja	5,00%
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan	5,00%
- Asisten Administrasi	5,00%
- Wakil Kepala dinas Pertanian	3,00%
- Wakil Kepala Dinas Pendapatan	3,00%
- Kepala Bagian Hukum	3,00%
- Kepala Bagian Keuangan	3,00%
- Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian	3,00%
- Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan	3,00%



- Kepala Sub Dinas Perencanaan Program Dinas Pertanian 3,00%
- Kepala Seksi (Empat Kepala Seksi) Lingkup Sub Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian (masing-masing 3,00%) 12,00%
- Kepala Seksi Perbendaharaan Hasil Hutan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur Wilayah Gresik 3,00%

- (2) Biaya Pemungutan dimaksud pasal 2 huruf b, digunakan untuk biaya operasional, biaya administrasi dan biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pemungutan;
- (3) Setiap penggunaan biaya sebagaimana dimaksud ayat 2 harus disetujui oleh Ketua Tim.

#### Pasal 4

Biaya Pemungutan Retribusi Pemeriksaan, pengukuan dan Pengujian Hasil Hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 pada rekening 02.01

#### Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 28 Pebruari 2005 No: 879 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 28 Pebruari 2005

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.**

